

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Realitas kebijakan pengiriman dan moratorium pekerja migran Indonesia dibangun dalam konteks sejarah budaya, sosial-ekonomi dan politik yang lebih luas. Baik di Indonesia maupun Arab Saudi, kebijakan terkait pekerja migran berperan dalam pengembangan hubungan luar negeri Indonesia-Arab Saudi. Perkembangan dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang difokuskan pada kebutuhan untuk lebih melindungi hak dan kepentingan warga negara mereka yang bekerja di luar negeri, karena terdapatnya beberapa ketidakadilan dalam sistem penempatan pekerja migran Indonesia. Ketidakadilan ini tidak hanya terjadi pada penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tetapi juga di negara lain.

Meningkatnya perhatian terhadap masalah pekerja migran Indonesia mencerminkan sejumlah faktor. Yang paling pertama memunculkan perhatian terhadap isu ini biasanya adalah perhatian dari media yang tersebar luas mengenai beberapa kasus pelecehan dan eksekusi hukuman mati pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Demikian pula, ketika pekerja migran dilecehkan atau diperlakukan tidak adil di negara lain, empati dan kemarahan dapat timbul di negara asal migran.

Secara ringkas peran Kementerian Luar Negeri khususnya di luar negeri dilakukan dalam tiga strategi yaitu prevention dengan melakukan pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik mengenai aturan hukum dan budaya setempat. Kedua early detection, deteksi dini melalui kunjungan ke kantor polisi, imigrasi dan penjara untuk mendeteksi kasus hukum yang dijalani oleh PMI. Serta ketiga adalah immediate response adalah melakukan respon cepat terhadap kasus hukum yang sudah

berproses di instansi berwenang dengan melakukan pendampingan hukum dan kekonsuleran.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Riyadh (KJRI Riyadh), kesulitan-kesulitan utama dalam melakukan perlindungan secara maksimal terhadap PMI di Arab Saudi disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, faktor geografis Arab Saudi yang luas sehingga membuat jangkauan dari Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi maupun Konsulat Jenderal RI menjadi tidak maksimal. Kedua, secara sistemis adalah kedaulatan dari Arab Saudi untuk memberlakukan hukum domestik mereka terhadap penduduk luar negeri yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah kedaulatan mereka sehingga yang kemudian mampu dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia adalah pendampingan terhadap warga negara Indonesia yang terlibat tindak pidana guna memitigasi jatuhnya hukuman maksimal yang dalam hal ini hukuman mati. Selain itu, kurang pahaman dari Warga Negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi akan aturan hukum setempat juga membuat mereka rentan untuk melakukan tindak pidana termasuk karena kurangpahaman mereka terhadap kultur setempat.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah penulis lakukan, penulis menemukan bahwa peran diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang mengalami kasus hukum khususnya hukuman mati yang dialami oleh Sumartini ditunjukkan melalui berbagai upaya seperti mengirimkan surat dari presiden ke Raja Arab Saudi, melayangkan nota diplomatik, meminta grasi, bantuan kekonsuleran, bantuan hukum, pendekatan khusus kepada keluarga korban untuk mendapatkan pemaafan, dan juga melakukan diplomasi informal kepada Raja Salman dan pangeran Arab Saudi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada ahli waris korban melalui pangeran Arab Saudi.

6.2 SARAN

6.2.1 Praktis

Saran secara praktis yang pertama adalah terkait dengan peluang bagi layanan konsuler dalam berkontribusi memperlihatkan peran yang jauh lebih besar dalam menyertakan aktor lainnya guna memperkuat upaya perlindungan PMI di Arab Saudi, termasuk agen tenaga kerja maupun organisasi non-pemerintah. Upaya tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi agen-agen tenaga kerja dan perekrut PMI yang mengeksploitasi celah-celah regulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pengiriman dan eksploitasi PMI. Maka dari itu, alangkah baiknya jika mempertimbangkan lagi soal gagasan infrastruktur migrasi dalam memberikan perhatian pada pemanfaatan teknologi guna mengaitkan berbagai lembaga serta aktor dalam rangka perlindungan PMI. Lembaga dan aktor tersebut diantaranya adalah lembaga rekrutmen, lembaga negara yang mengatur prosedur penempatan dan dokumentasi, perizinan, pelatihan dan tujuan lain, lembaga kemanusiaan, dan jaringan migran di negara tujuan. Selanjutnya pemerintah juga harus melebarkan layanan konsuler mereka yang tidak hanya di kota besar saja, tetapi di kota-kota lain yang mempunyai pekerja migran dalam jumlah besar.

6.2.2 Teoritis

Saran secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran tentang diplomasi Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada PMI yang terpidana hukuman mati. Oleh karena itu, penelitian kedepan diharapkan dapat memperluas perspektif yang digunakan, seperti perspektif feminisme karena sebagian pekerja migran yang mengalami pelecehan dan perlakuan tidak adil adalah perempuan. Melalui perspektif feminisme diharapkan diperoleh gambaran dari sisi lain mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi serta dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang fakta yang tidak terungkap dalam penelitian ini, misalnya perlakuan penegak hukum di Arab Saudi ketika PMI mengalami masalah. Selain itu, juga diharapkan dari hasil

penelitian ini kedepan dapat diperdalam mengenai konsepsi *citizen security* dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri.